

Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris

Azkiya Zahrul Asmi Eltsany¹, Misbahuzzulam²
¹STDI Imam Syafi'i, e-mail: azkiyazahrul300@gmail.com
²STDI Imam Syafi'i, e-mail: misbahuzzulam@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
08-05-2023

Direvisi:
12-06-2023

Diterima:
16-06-2023

Keywords

ABSTRACT

In Islamic inheritance law, three things act as barriers to inheritance, namely slavery, murder, and difference in religion. This differs from the Compilation of Islamic Law in Indonesia, which has four inheritance barriers: murder, attempted murder, persecution, and slander. This journal aims to determine on what basis the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia considers crimes committed by heirs as a barrier to inheritance, which any school of thought has not discussed. In this research, the author used a qualitative approach. Data collection was done through library research by studying books, journals, papers, articles, and other literature related to the problem being studied to obtain theoretical foundations regarding the problem being studied. Slander cannot be used as a barrier to inheritance because none of the four schools of Islamic jurisprudence mention slander as a barrier to inheritance. Meanwhile, using the qiyas method to compare slander with murder is inappropriate because slander does not cause the property owner to lose their life. Therefore, slander cannot be used as a barrier to inheritance.

: Inheritance, slander, murder, Compilation of Islamic Law (KHI)

ABSTRAK

Dalam hukum kewarisan Islam ada tiga hal yang menjadi penghalang waris yaitu perbudakan, pembunuhan, serta perbedaan agama berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang mana ada empat macam yang menjadi penghalang waris yaitu pembunuhan, mencoba membunuh, menganiaya dan memfitnah. Paper ini bertujuan agar mengetahui atas dasar apa Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjadikan gugatan terhadap pewaris atas kejahatan sebagai penghalang waris yang mana belum pernah dibahas oleh madzhab manapun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Untuk pengambilan data menggunakan penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari kitab kitab, buku, jurnal, makalah, artikel, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Fitnah tidak dapat dijadikan sebagai penghalang waris, karena tidak ada satupun dari para ulama fiqh empat mazhab yang menyebutkan bahwa fitnah itu termasuk dalam penghalang waris. Sedangkan jika melakukan pengambilan dalil dengan menggunakan metode qiyas yang mana mengqiyaskan fitnah dengan pembunuhan itu adalah metode yang tidak tepat, karena fitnah itu sendiri tidak menyebabkan pemilik harta kehilangan nyawanya. Oleh karena itu fitnah di sini tidak dapat dijadikan sebagai penghalang waris.

Kata Kunci : Warisan, Fitnah, Pembunuhan, KHI

Corresponding Author : Azkiya Zahrul Asmi Eltsany, STDI Imam Syafi'I, Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No.5, Gladak Pakem, Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68123, e-mail: azkiyazahrul300@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam adalah suatu agama yang sempurna, di antara kesempurnaan ajaran Islam adalah memiliki aturan-aturan yang lengkap dalam mengatur segala perkara kehidupan manusia yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, mulai dari bangun tidurnya seseorang hingga dia tidur kembali. Mulai dari mereka dilahirkan di dunia hingga hembusan akhir nafasnya. Bahkan Islam pun mengatur pembagian harta peninggalan si mayat ketika ajal menjemputnya (Rohman, 2018).

Kewarisan merupakan perkara yang cukup penting dalam ilmu fiqh dan salah satu ilmu yang utama dalam Islam. Sebab itulah para sahabat sering memperbincangkan ilmu waris ini. Kewarisan juga merupakan salah satu diantara sebab sebab kepemilikan harta. Sehingga, jika seseorang wafat dan meninggalkan harta, maka ahli warisnya lah yang berhak untuk mendapatkan bagian dari kepemilikan terhadap harta peninggalan tersebut (Noviarni, 2021).

Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri (Lubis, 2020).

Hukum fiqh Islam menjelaskan banyak hal mengenai ilmu waris yang mana diantaranya mengenai orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dan juga pembagian-pembagiannya secara adil. Selain itu, di dalam fiqh Islam juga dibahas mengenai penghalang-penghalang waris yang mengakibatkan seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta warisannya walaupun telah melengkapi syarat dan rukun kewarisan. Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam secara umum telah menetapkan tiga hal yang menjadi penghalang mewarisi yang telah disepakati para fuqaha yaitu, adalah perbudakan, pembunuhan, serta perbedaan agama (Basri, 2020).

Berbeda dengan hukum hukum yang diterapkan di Indonesia, yang mana orang muslim di Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah hukum. KHI membagi penghalang waris menjadi 4 bagian, seperti yang disebutkan dalam pasal 173 sebagai berikut (Fithriani, 2016): "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat." (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011).

Disebutkan di atas ada empat macam yang menjadi penghalang ahli waris yaitu, pembunuhan, mencoba membunuh, menganiaya dan memfitnah atas kejahatan. Dari hal hal yang disebutkan hanya pembunuhan saja yang sejalan dengan fiqh islam, sedangkan mencoba membunuh, menganiaya, dan memfitnah atas kejahatan tidak disebutkan sebagai penghalang waris dalam madzhab manapun. Dalam fiqh islam hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian saja yang menjadi penghalang waris itupun secara sengaja yang telah disepakati oleh para ulama, dan masih ada perdebatan bagi yang membunuh secara tidak sengaja (Jalil & Inmai, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pasal 173 yang ada di KHI mengenai penghalang kewarisan disebabkan oleh Tindakan menfitnah pewaris. Dari pemaparan pendahuluan di atas dapat menjadi pertimbangan penulis atas dasar apa Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjadikan menggugat pewaris atas kejahatan sebagai penghalang waris yang mana belum pernah disebutkan ataupun dibahas oleh madzhab manapun. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan dan menjadikan penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut bagaimana sesungguhnya mengenai persoalan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kritis untuk menjadi pertimbangan pihak yang berwenang untuk dapat mengkaji ulang KHI.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk pengumpulan data menggunakan Teknik Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari kitab-kitab, buku, jurnal, makalah, artikel, dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (idtesis.com, 2013), dengan sumber berupa literatur hukum dan bahan hukum tertulis untuk menyelesaikan topik bahasan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif normatif dengan menggambarkan dan menganalisis secara tepat terkait permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Kewarisan Islam

Dalam beberapa literatur hukum islam ada beberapa penyebutan dalam menamakan hukum waris islam misalnya seperti ilmu faraidh, fiqh mawaris, dan hukum kewarisan. Ilmu faraidh sendiri secara bahasa adalah jamak dari “faridhoh” yang artinya sesuatu yang diwajibkan yang sama artinya dengan muqaddaroh yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas (Uyuni & Adnan, 2021). Sedangkan secara istilah ilmu faraidh ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum Islam (Septiana et al., 2015).

Ketentuan mengenai harta yang ditinggalkan ini dikenal dengan sebutan kewarisan (ilmu waris) ataupun faraidh. Secara etimologi lafaz farāid adalah bentuk jamak dari farīdah (sesuatu yang diwajibkan), diambil dari kata al-farḍu (kewajiban) secara etimologi kata alfarḍu memiliki beberapa arti, di antaranya adalah: al-wājibu (wajib), almuqaddaru (diperkirakan) dan dinamakan al-farḍu sebagai farḍan karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah ta’ala (Muhibbussabry, Lc, 2020). Sedangkan, secara istilah ilmu faraidh adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman mengenai warisan dan cara menghitungnya (Al-Utsaimin, 2003). Kemudian, hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pengertian dari hukum waris menurut Islam ialah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang menjadi ahli waris dalam islam, orang yang tidak dapat mewarisi harta warisan menurut islam, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam islam serta cara pengambilannya (Robyansyah, 2014).

Hukum kewarisan Islam di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum di antaranya adalah Al-Quran dan Sunnah, ijtihad para ulama, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Al-Quran dan Surat An-Nisa ayat 11:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِصَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا "

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".

Terdapat Sunnah atau hadist yang berbunyi: "Dari Abdullah bin Abbas -radiyallāhu 'anhumā- dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam: Berikan bagian warisan itu kepada ahli warisnya, selebihnya menjadi milik laki-laki yang terdekat." (Muttafaqun Alaih)

Pedoman pelaksanaan hukum waris Islam menurut Ijtihad adalah: Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan (Maimun, 2018).

Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu terdapat dalam Pasal 171- 193 KHI antara lain:

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dimaksud disini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan, dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang di sebutkan dalam hadist yang artinya: Dari Amru bin Su'aib dari bapaknya dari kakeknya sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah mewarisi sedikitpun bagi seorang pembunuh". (H.R Abu Daud).

Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan yaitu, Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang mengakibatkan wajibnya membayar kafarat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. (Sarwat, 2013)

b. Perbedaan agama

Termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama yang mana agama dari seorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi seperti salah satu diantara mereka adalah seorang muslim sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir atau salah diantaranya yahudi dan yang lainnya adalah nasroni, dan dalil dari perbedaan agama merupakan penghalang waris adalah sabda Rasulullah ﷺ:

"لا يتوارث أهل ملتين شتى"

Artinya: "Tidaklah saling mewarisi antara dua orang yang berbeda agama" (H.R Ahmad, Abu Daud, Dan Ibnu Majah)

Sementara itu, ada perbedaan pendapat diantara empat mazhab mengenai harta warisan seorang kerabat yang murtad atau keluar dari agama islam. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Karena, mereka berpendapat bahwa orang yang sudah keluar agama atau murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam yang mana menjadikan orang tersebut kafir seperti yang ditegaskan Rasulullah aratna awhab ,aynstadidh malad ﷺ muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kebanyakan ulama dari mazhab Hanafi telah berpendapat bahwa, seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash- Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya (Sarwat, 2013).

c. Perbudakan

Perbudakan merupakan salah satu penghalang waris, karena Allah memberikan warisan kepada orang yang berhak dengan kata kata yang menunjukkan kepemilikan jadi itu adalah milik ahli waris, dan budak tidaklah memiliki hak atas kepemilikan (harta benda), seperti sabda Rasulullah ﷺ:

"من باع عبداً له مال فماله للبايع إلى أن يشترطه المبتاع"

Artinya: "Barang siapa yang menjual budak yang memiliki harta maka hartanya dalam milik penjual sampai pembeli mensyaratkannya" (Muttafaqun Alaih).

Maka dari itu barang siapa yang tidak dapat memiliki maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan karena jika dia mewarisi maka harta warisannya akan menjadi milik tuannya dan itu adalah orang asing bagi seorang mayitnya.

B. Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwasannya belum ada salah satu dari empat madzhab ulama fiqh yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu diantara penghalang waris lainnya dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris.

Namun terdapat kesamaan antara fitnah dengan salah satu penghalang waris yaitu pembunuhan dari aspek kejahatan yang harus mendapatkan hukuman bagi kedua pelakunya. Oleh karena itu ini dapat menjadi alasan untuk menjadikan fitnah sebagai penghalang kewarisan sebagaimana pembunuhan.

Dalam masalah ini terdapat suatu metode yang dijelaskan di dalam ushul fiqh yang mana disebut dengan sebutan qiyas yaitu penggabungan suatu hukum sebab yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, dan ijma' (kesepakatan ulama). Jika sebuah masalah tidak ditemukan penjelasannya pada tiga sumber tersebut, maka hukumnya bisa dicari melalui metode qiyas (Hasibuan, 2022).

Pada masalah fitnah yang aslinya bukan termasuk dalam penghalang waris lalu di jadikan penghalang waris oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentunya fitnah memiliki suatu sebab atau alasan yang dapat menjadikannya sebagai penghalang waris. Dalam permasalahan inilah metode qiyas diterapkan, dalam metode qiyas memiliki beberapa rukun yaitu asl, faru', illat, dan hukum asl. Disini yang dijadikan asl adalah pembunuhan, adapun faru' nya adalah fitnah itu sendiri, sedangkan illat nya adalah upaya agar mempercepat mendapatkan harta warisan dengan menghalalkan berbagai macam cara.

Dalam masalah ini antara pembunuhan dan juga fitnah memiliki illat (alasan) yang sama yaitu untuk mempercepat mendapatkan harta warisan, karena dengan memfitnah orang tersebut agar masuk penjara maka otomatis orang yang memfitnah akan dapat menguasai harta orang yang terfitnah. Untuk lebih jelas dalam kesamaan illat antara fitnah dan pembunuhan adalah akibat dari pembunuhan dapat mengilangkan nyawa, serta meninggalkan kesedihan dan hilangnya kasih sayang bagi keluarga yang ditinggal, dan juga merusak hubungan sosial antara kedua belah pihak tersebut. begitu juga fitnah dapat menghilangkan kebebasan orang yang difitnah karena masuk penjara, begitu juga hilangnya kasih sayang keluarga karena masuk penjara, serta rusaknya hubungan sosial akibat fitnah tersebut (Riko, 2020).

Menurut pertimbangan dari akibat yang ditimbulkan oleh kedua tindakan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa fitnah dan juga pembunuhan memiliki kadar yang sama, oleh karena itu fitnah dapat dijadikan sebagai penghalang waris. Dilain sisi disebutkan dalam Al-Quran bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya: "Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir".

Berdasarkan ayat di atas disebutkan bahwa bahaya fitnah tersebut lebih besar daripada pembunuhan. Sedangkan semua ulama telah bersepakat bahwa pembunuhan itu termasuk dari penghalang kewarisan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fitnah bisa

menjadi penghalang waris karena fitnah itu sendiri lebih kejam dan bahaya dari pembunuhan.

C. Pandangan Empat Madzhab Ulama Terhadap Menjadikan Fitnah Sebagai Penghalang Ahli Waris

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kewarisan Islam secara umum telah menetapkan tiga hal yang menjadi penghalang waris yang telah disepakati para fuqoha yaitu, adalah perbudakan, pembunuhan, serta perbedaan agama. Akan tetapi selain dari itu ada beberapa penghalang waris yang masih menjadi perbedaan pendapat diantara 4 mazhab ulama fiqh.

Dalam mazhab Syafi'i yang mana mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan mazhab ini terdapat tiga hal yang menjadi penghalang waris yaitu budak, pembunuhan, dan perbedaan agama. Dalam masalah perbudakan ulama sudah sepakat bahwa budak termasuk dari penghalang waris, begitu juga untuk masalah perbedaan agama telah disepakati bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim begitu juga orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir. Sedangkan untuk masalah pembunuhan dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam (Riko, 2020).

Dalam mazhab Maliki ada lima macam yang menjadi penghalang dalam kewarisan yaitu budak, pembunuhan, perbedaan agama, tidak diketahui manakah yang lebih dahulu meninggal antara pewaris dan ahli waris, serta lian antara suami dan istri. Pembunuhan yang dimaksud disini adalah mazhab Maliki bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris walaupun yang melakukan tersebut anak kecil ataupun orang gila ini menurut pendapat yang lebih kuat, sedangkan menurut pendapat lain bahwa anak kecil dan orang gila termasuk pembunuhan khoto' maka mereka dapat mewarisi (Jalil & Inmai, 2019).

Penghalang waris menurut mazhab Hanafi ada empat macam yaitu, budak, pembunuhan, beda agama, dan beda negara. Dalam pandangan mazhab Hanafi pembunuhan yang dapat menghalangi waris adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja serta diwajibkannya qishos seperti pembunuhan yang dilakukan dengan tebasan pedang atau alat yang dapat membunuh seseorang seperti kayu dan batu. Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyah bahwa pembunuhan yang dilakukan anak kecil, orang gila, dan juga pembunuhan yang tasabbub (tidak secara langsung) bukan termasuk dari penghalang waris, karena pembunuhan tersebut tidak secara hakiki. Oleh karena itu jika anak kecil melakukan pembunuhan dia masih mendapatkan warisan (Fithriani, 2016).

Dalam permasalahan berbeda agama jumhur ulama' telah bersepakat bahwa berbeda agama menjadi salah satu penghalang waris seperti hadis yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi dalam permasalahan murtad semua ulama sepakat murtad termasuk penghalang waris kecuali pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, ahli waris muslim mewarisi laki-laki murtad, apa yang diperoleh pada saat dia masih Islam.

Ada pun yang diperoleh pada saat murtad maka menjadi fai' Baitul mal. Perempuan murtad semua peninggalannya untuk ahli waris yang muslim. Sedangkan untuk permasalahan beda negara hanya ada pada pendapat Hanafiyah saja dan tidak disebutkan oleh ulama lainnya (Az-Zhuaili, 2011).

Pendapat mazhab Hanbali dalam persalahan penghalang waris ada tiga macam sama seperti mazhab Syafi'i yaitu budak, pembunuhan, dan perbedaan agama. Mazhab Hambali

berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Oleh karena itu, hal ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena salah dan sejenaknya seperti membunuh karena sebab, pembunuhan anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur. Serta dalam pandangan mazhab Hanbali mengenai perbedaan agama bahwa sesama orang kafir mereka dapat saling mewarisi karena mereka masih millatun wahidah.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa fitnah bukanlah termasuk dari salah satu penghalang waris, adapun menqiyaskan fitnah dengan pembunuhan itu tidak dapat dilakukan karena para ulama bersepakat pembunuhan yang dimaksud dalam penghalang waris adalah sampai hilangnya nyawa seseorang sehingga menyebabkan terjadinya pembagian harta warisan, sedangkan fitnah atas kejahatan hukuman penjara lima tahun tidak menyebabkan pemilik harta kehilangan nyawanya yang mana akhirnya tidak dapat dilakukannya pembagian warisan karena pemilik harta tersebut masih hidup, oleh karena itu fitnah di sini tidak dapat dijadikan sebagai penghalang waris.

Sedangkan yang disebutkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 191 bahwa fitnah itu lebih kejam dan bahaya dari pembunuhan memiliki maksud atau arti lain yaitu kekafiran, syirik, dan menghalang-halangi orang dari Islam. Seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai firman Allah ta'ala: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ "Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan" Abu al-Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, adh-Dhahhak, dan Rabi' bin Anas mengatakan, "Syirik itu lebih berbahaya daripada pembunuhan." (Alu Syeikh, 2004).

PENUTUP

Fitnah tidak dapat dijadikan sebagai penghalang waris, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fiqh yang mana tidak ada satupun dari empat mazhab yang menyebutkan bahwa fitnah itu termasuk dalam penghalang waris, dan juga tidak jelaskan di dalam Al-Quran ataupun Hadis.

Sedangkan jika melakukan pengambilan dalil dengan menggunakan cara qiyas yang mana mengqiyaskan fitnah dengan pembunuhan itu adalah cara yang salah, karena fitnah itu sendiri tidak menyebabkan pemilik harta kehilangan nyawanya, adapun pembunuhan yang disepakati oleh para ulama adalah hingga hilangnya nyawa pemilik harta tersebut sehingga terjadilah pembagian harta warisan.

Untuk dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa fitnah itu lebih kejam dan bahaya dari pembunuhan itu memiliki arti lain yaitu kekafiran, syirik, dan menghalang-halangi orang dari Islam. Oleh karena itu fitnah disini tidak dapat dijadikan sebagai penghalang waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Alu Syeikh, A. bin M. bin A. bin I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir 1*.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2003). *Riyadhus Sholihin* (1st ed.). darul wathni Linnasyr.
- Az-Zhuaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Vol. 5).
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Fithriani, A. (2016). PENGHALANG KEWARISAN DALAM PASAL 173 HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2), 93–106. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Jalil, H. A., & Inmai, M. (2019). Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI 173 Huruf A. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 248–253. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7658>
- Lubis, A. S. (2020). “Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih.” *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian ...*, 9(2).
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, § 173 (2011). <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
- Maimun, M. (2018). Hak Waris Bagi Anak Hasil Kloning Perspektif Hukum Islam. *At-Tafkir*, 11(1), 67–84. <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.528>
- Muhibbussabry, Lc, M. (2020). *Fikih Mawaris* (1st ed.). CV. PUSDIKRA MITRA JAYA.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indoensia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62–75.
- Riko, M. J. & R. (2020). FITNAH SEBAGAI PENGHALANG AHLI WARIS Studi Komparatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. *Lisan Al-Hal*, 14(1), 49–50.
- Robyansyah. (2014). *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya* (1st ed.). Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Rohman, A. (2018). MENYOAL FILOSOFI ‘AN TARADIN PADA AKAD JUAL BELI (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3911>
- Sarwat, A. (2013). *Kitab Hukum Waris*.
- Septiana, Y., Kurniadi, D., & Mulyani, A. (2015). Perancangan Program Aplikasi Faraidh sebagai Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Berorientasi Solver. *Jurnal Algoritma*, 14(2), 582–588. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.14-2.582>
- Uyuni, B., & Adnan, M. (2021). Penerapan Hukum Waris Islam di Kalangan Ummat Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 19–32. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>